

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengaturan usia pernikahan dalam UUP Nomor 16 tahun 2019 adalah batas minimal usia calon mempelai suami dan Isteri, 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, jika belum mencapai usia 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kebijakan pemerintah menetapkan demikian, diantaranya adalah dengan melihat dan mempertimbangkan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqasid shariah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Maqasid al-shari'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *shari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashri'* dan penetapan hukum- hukumnya yang di-*istinbat* (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari'at. Merujuk kepada definisi

tersebut. maka sasaran utama dari *maqasid* adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target *shari'ah* adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah mengenai batas usia menikah, walaupun teori *Maqasid syari'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam tetapi belum bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif *maqasid shari'ah* ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu bagi perempuan dan bagi laki-laki merupakan sebuah solusi untuk menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik yaitu, Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, Menjaga keturunan, Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, Menjaga garis keturunan, Menjaga keberagaman dalam keluarga, Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, Mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus ada dialog antara *maqashid asy-syari'* (kehendak Tuhan, yang tercakup di dalam *nash*) dan *maqashid al-'ibad* (keinginan hamba), artinya hukum itu harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu yang sesuai dengan *maqashid al-'ibad*. Adapun *maqashid asy-syari'ah* dari sisi *syari'* (pembuat hukum) mencakup empat aspek: *pertama*, tujuan *syari'ah* adalah untuk kemaslahatan; *kedua*, *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami; *ketiga*, *syari'ah* sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan; dan *keempat*, tujuan *syari'ah* adalah untuk membawa manusia ke naungan hukum.

Maslahat sebagai ukuran pertimbangan dalam pengambilan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*) harus disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Inilah yang kiranya diinginkan dalam *maqashid asy-syari'ah*. Hukum yang baik adalah hukum yang berbasiskan pada *maqashid asy-syari'ah* dengan mempertimbangkan kerangka ruang dan waktu yang terkait dengan *maqashid li al-'ibad*. Artinya, pengembangan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan ranah ideal (wahyu) dan perkembangan sosial masyarakat Islam. Demikian pula standar minimal usia perkawinan di Indonesia, misalnya, seharusnya juga menyesuaikan dengan konteks masa sekarang, sehingga 'kemaslahatan' benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

B. SARAN-SARAN

1. Dengan banyaknya kasus perceraian, kiranya pemerintah juga mempertimbangkan kembali penetapan peraturan dalam UUP tersebut. Sehingga, akan lebih mengurangi pula tingkat perceraian pada usia pernikahan yang masih dini.
2. Agar orang tua juga lebih berperan aktif dalam mengikuti perkembangan anaknya, terutama dalam masalah seksualitas yang kerap menghampiri para remaja, sehingga akan mencegah seorang anak melakukan zina.
3. Para remaja tidak memandang sebuah pernikahan hanya dari satu sudut pandang saja, yaitu seksualitas.

